

PENULISAN HUKUM

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA DALAM
PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA MELALUI UJI EMISI SEPEDA
MOTOR**



Justina Angeliq Queny Rahayaan

NPM : 200514002
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup,
dan Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA DALAM
PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA MELALUI UJI EMISI SEPEDA
MOTOR



Diajukan oleh :

Justina Angeliq Queny Rahayaan

NPM : 200514002
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup,
dan Hukum Adat

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal :

13 Maret 2024

FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA DALAM
PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA MELALUI UJI EMISI SEPEDA
MOTOR



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16 April
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. :
Sekretaris : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. :
Anggota : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H. :

Tanda Tangan

Menegaskan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis junjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, perlindungan serta penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Dalam Pencegahan Pencemara Udara Melalui Uji Emisi Sepeda Motor Di Kota Yogyakarta” dengan baik dan lancar. Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultasn Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum ini dalam prosesnya tidak lepas dari hambatan serta dukungan seluruh pihak dalam memberikan masukan, arahan dalam segala tahapan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang memberikan berkat dan penyertaan-Nya kepada penuli, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan lancar.
2. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhantanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Prof Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu, tenaga, kesabaran, pengetahuan, arahan serta masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Dosen Penguji Penulis Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
6. Ibu Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memebrikan ilmu kepada penulis, terkhusus pada bidang Ilmu Hukum selama penulis menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Seluruh Staff serta karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
9. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Kepala Sub-Bagian UPT PKB (Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor) yaitu Nur Hayati, S.E yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait judul yang diteliti oleh penulis.
10. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Staff Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama yaitu Sekar Aramitha Hapsarini, S.Si yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait judul yang diteliti oleh penulis.
11. Orang tua Penulis, Bapak Petrus Rahayaan dan Ibu Renalda Ngamelubun yang telah membiayai, mendoakan serta memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan hukum ini.
12. Kakak Penulis, Imanuel Yoseph Mario Rahayaan, Kathlyn Marshelina Lydia Rahayaan, Denisa Aprilia Rosalia Rahayaan, Gregorius John Antonio Rahayaan yang telah membantu mama membiayai penulis selama berkuliah dan selalu memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan hukum ini.
13. Saudara Stevy Olivia Wiran, Meydiatric Wiran, Gabriel Wiran, Juan Pablo Ngamelubun, Ance Adriana Songjanan, Fransiska Natalia Janwarin, dan Leonardo Teniwut, Markus John Tuanubun, Adrianus Reynaldy Wiran yang telah menemani serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Sahabat Anastacia Adhe Julia yang telah menemani serta memberi dukungan dari awal perkuliahan, proses bimbingan hingga akhir penulisan hukum ini.

15. Sahabat Anjalica Margaretha Clarta yang telah memberikan dukungan dengan meminjamkan motor selama proses pengumpulan data dalam penulisan hukum ini, menemani serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
16. Sahabat Debora Junita Fonataba yang telah meminjamkan laptop, bersedia menyediakan kostnya untuk menjadi tempat pelarian, menemani serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
17. Sahabat Clara Shinta Dewi Putri Ohoiwutun yang menemani penulis dari TK hingga bersama-sama merantau ke Jogja, menjadi tempat berkeluh kesah, menemani serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
18. Sahabat Elizabeth Ratna Sari Cahya Ningrum yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan hukum ini.
19. Kaka Lyan Wohel S.Sos, Kaka Aldy Rande S.Kom, Kaka Joe Candang, Albertus Jonathan Graha Samudra , yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan hukum ini.
20. Sahabat sekaligus saudara Prepetua Rosalinda Teturan yang menemani dari awal perkuliahan dan telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan hukum ini.
21. Sahabat Natania J Sahetapy yang menemani dari awal perkuliahan dan telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan hukum ini.
22. Keluarga besar SMITTH telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan hukum ini.
23. Sahabat-sahabat penulis selama menempuh perkuliahan yaitu kax Ngrayong S.H, Kax Mario S.H, Kax Rommy S.H, Kax Erick S.H, Kax Wandy S.H, Kax Malino S.H, Kax Bianca S.H, Kax Dyota S.H, Kax Adi S.H, Kax Mario Leunupun S.H, Kax Yoseph S.H, Kax Aldi S.H, Kax Jeje, Kax Yos, Kax Abram, Kax Gerry, Kax Gio, Kax Dgrino, Michael Toar, Danny Pelupessy, Ray Lio, Thyo Brahmana, Dolfo Mole, Gabriel Marjun, Jose Kamagi, Abel Montong, Stefano Raya, Rizky, Latreia Septiani,

Christy Nendissa, Febby Mublang, Syafiqah Indradewa, Elda Dangku, Madeleine Michelle Letsoin, Irene Gracelyn Mambrasar, Delvira Yofitha Treisa, Vera Kaeraf, Puja Elika, Asrt Wangga, Gregoria Wayan, Marcel Jehandu, Lefebrin Djuku, Costantinus Umbora, Rivaldo Moses Sedubun, Jeisye Eunike Mamahit, Natasia Ribka Jumame, Maria Yudith, Edward Tumpia, Adriano Herman Elmas, Juna Toatubun, Jery Amix, Beryl Yawan, Aldrin Armando Anakota, Anaron Shaldy, Ida Bagus Bisma, Basilico, Ruben, Noven, Patrick Francisco, Cantika Panggabean, Mario Leonard, Nippon Warikar, Hendrik, Glory Djaga, Ruth, Imelya Mariane, Ello, Rycu, Victor Anderson, Christine Tutkey.

24. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok 84 Secang yaitu Andin, Theo, Raymon, Gladis, Oma, Kaka, Deany, Nadya, Caesar.
25. Last but not least Mazmur 126: 6 “Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.”

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penulisan hukum ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Penulis




Justina Angeliq Queny Rahayaan

ABSTRACT

The thesis is entitled "The Role of the Yogyakarta City Transportation Department in Preventing Air Pollution Through Motorcycle Emission Tests". Population density in Yogyakarta City is followed by the density of vehicles, especially motorized vehicles. The number of motor vehicles can result in air pollution produced by emissions emitted. Every motor vehicle is required to carry out emission tests carried out by the Department of Transportation. In order to answer these problems, the author uses empirical research methods, namely research that focuses on social or field facts. As a result, the reviewer knew that the Yogyakarta City Transportation Office had done its duties and authorities well. However, the obstacle faced is the low awareness of motorized vehicle owners to conduct emission tests so that air pollution in Yogyakarta City is increasing and is now included in the yellow category.

Keywords: emission test, motor vehicle, air pollution prevention



Daftar Isi

| | |
|---|------|
| PENULISAN HUKUM | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRACT | viii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| F. Batasan Konsep | 12 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| BAB II PEMBAHASAN | 20 |
| A. Sepeda Motor | 20 |
| 1. Pengertian Sepeda Motor | 20 |
| 2. Jenis Sepeda Motor | 21 |
| 3. Kewajiban Sepeda Motor dalam Melakukan Uji Emisi | 23 |
| B. Emisi | 26 |
| 1. Pengertian Emisi..... | 26 |
| 2. Pengertian dan Parameter Pencemaran Udara | 29 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Pencegahan Pencemaran Udara Pencemaran udara udara di Kota Yogyakarta..... | 36 |
| C. Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam Pencegahan Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Sepeda Motor | 40 |
| 1. Profil Dinas Perhubungan..... | 40 |
| 2. Potret Pencemaran Udara Di Kota Yogyakarta..... | 42 |
| 3. Pelaksanaan Uji Emisi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Udara | 54 |
| BAB III | |
| PENUTUP..... | 63 |
| A. Kesimpulan..... | 64 |
| B. Saran..... | 65 |
| LAMPIRAN | 71 |
| LAMPIRAN SURAT PENELITIAN | 73 |

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa penulisan hukum berupa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, dan bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari penulis lain. Apabila penulisan hukum berupa skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi lain, maka penulis bersedia menerima segala sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Yang menyatakan,



Justina Angeliq Queny Rahayaan